

REINTERPRETASI KONTEKSTUAL BUNGA BANK KONVENSIONAL; SEBUAH PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK

Umar Faruq Thohir

IAIN Ponorogo

umarfaruqthohir@iainponorogo.ac.id

Abstrak: Dewasa ini banyak orang yang mempertanyakan status bunga bank konvensional (*interest*) dalam Islam, terutama pada Bank Konvensional. Sebagian ulama' menganggap bunga bank seperti *ribā*, sebagian yang lainnya tidak. Kata *ribā*, disebutkan sekitar sembilan kali dalam al-Qur'an di beberapa tempat, yaitu al-Rum (30): 39, al-Nisā' (4): 160-161, Āli Imrān (3): 130, dan al-Baqarah (2): 275-280. Semua ayat tersebut menunjukkan keharaman *ribā* dalam segala aktivitas perekonomian secara pasti (*muhkam*). Hanya saja, ketika *ribā* ini dihubungkan dengan salah satu bagian transaksi dalam aktivitas perbankan, seperti bunga bank, ahli tafsir pun berbeda pendapat, ada yang melarang karena ada unsur *al-ziyādah*, dan ada pula yang membolehkan karena menganggap bunga bank tidak berlipat-ganda (*adl'āfan mudhā'afatan*) dan tidak menganiaya. Melalui pendekatan tafsir tematik, penelitian ini akan dilakukan secara mendalam untuk menemukan pandangan al-Qur'an mengenai bunga bank tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan membedah ayat-ayat yang berhubungan dengan bunga bank, memaknainya secara tahlili dan ijmalī dan mengkomparasikannya dengan berbagai tafsiran terkait. Melalui penelusuran tafsir tematik ini, berdasarkan Surat Āli Imrān (3): 130 dapat dipahami bahwa Bunga Bank berbeda dengan *ribā*. Bunga Bank adalah upah (jasa) perbankan yang diambil dari persentase harta pokok yang tidak sampai berlipat ganda, apalagi menganiaya. Sedangkan *ribā* adalah *al-ziyādah* yang berlipat ganda dan menganiaya. *Ribā* hukumnya haram, dan Bunga Bank hukumnya mubah. Bunga Bank adalah sebuah keniscayaan dalam aktivitas perbankan modern, karena dengan bunga, dapat menutupi biaya operasional dan untuk mendapatkan keuntungan bisnis perusahaan.

Kata kunci: *Bunga Bank, Ribā*

PENDAHULUAN

Bagi orang Islam, al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran *absolute*. *Sunnah* Rasulullah (salah satunya) berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an.¹ Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang menganjurkan manusia untuk rajin bekerja (aktivitas ekonomi termasuk di dalamnya) dan melarang manusia untuk menjadi

¹ Fungsi sunnah terhadap al-Qur'an adalah (1) *muqirrah wa mu'akkidah* (2) *mubayyinah* (3) *mustadall bi al-sunnah 'alā nāsikh al-Qur'ān wa mansūkhah* (4) *mutasabbithah wa munsi'ah*. Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīth wa Mushthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 46-50.

pemalas² Tetapi tidak setiap aktivitas ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an, salah satunya seperti *ribā* karena merugikan lawan dan menguntungkan diri sendiri.³

Kata *ribā*, disebutkan sekitar sembilan kali dalam al-Qur'an di beberapa tempat, yaitu al-Rum (30): 39, al-Nisā' (4): 160-161, Āli Imrān (3): 130, dan al-Baqarah (2): 275-280.⁴ Semua ayat tersebut menunjukkan keharaman *ribā* dalam segala aktivitas perekonomian secara pasti (*muhkam*). Hanya saja, ketika *ribā* ini dihubungkan dengan salah satu bagian transaksi dalam aktivitas perbankan, seperti bunga bank, para mufassir pun berbeda pendapat, ada yang melarang karena ada unsur *al-ziyādah*, dan ada pula yang membolehkan karena menganggap bunga bank tidak berlipat-ganda⁵ dan tidak menganiaya.⁶

Bila ditilik ke belakang, perbedaan pandangan yang muncul pada awalnya berkisar seputar, apakah semua jenis *ribā* itu haram atau tidak. Perbedaan ini, misalnya dapat ditelusuri dari interpretasi yang cukup beragam dari para *mufassir*. Dalam hal ini, terdapat sebagian *mufassir*, yang secara tegas melarang semua jenis *ribā*, baik itu *ribā* yang berlipat ganda (*adl'āfan mudhā'afatan*), maupun *ribā* yang sedikit, baik itu *ribā nasī'ah* ataupun *ribā fadhl*. Menurut pandangan mereka, *ribā nasī'ah* atau *ribā jahiliyyah*, dilarang berdasarkan perintah nash yang pasti, sedangkan *ribā fadhl*, dilarang karena bisa menjadi jalan, bagi terciptanya *ribā nasī'ah*. Mufasir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain adalah al-Jashshash,⁷ al-Qurthubi,⁸ al-Syaukani,⁹ dan Sayyid Qutb.¹⁰

² Muh. Zuhri, *Ribā dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1.

³ Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jashshash, *Ahkām al-Qur'ān*, jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 85.

⁴ Sebenarnya kata riba dengan segala bentuk derivasi katanya disebutkan 19 kali di dalam al-Qur'an, hanya saja, maknanya tidak selalu berarti lebih (*al-ziyādah*) sebagaimana yang dimaksud dalam pembahasan ini, melainkan bermakna mengapung, siksaan yang amat berat, dataran tinggi, dan lebih banyak. Oleh karena itulah, pembahasan dalam tulisan ini akan mengabaikan 10 ayat tersebut dan hanya akan membahas 9 ayat terkait. Lihat Faidlullah, *Fath al-Rahmān li Thālib Āyāt al-Qur'ān* (Semarang: CV. Diponegoro, t.t.), 171.

⁵ Tidak disebut berlipat karena Bank Indonesia telah menentukan batasan maksimal suku bunga kredit 24% pertahun dan 18% pertahun untuk suku bunga deposito, serta maksima 18% untuk suku bunga simpanan. Batasan maksimal tersebut telah diatur oleh Bank pusat Indonesia, yaitu Bank Indonesia, di mana jika ada Bank yang melanggar, maka akan *dischorsing* oleh Bank Indonesia. Lihat R.H. Kasman Singodimedjo, *Bunga Itu Bukan Bank dan Bank Itu Tidak Haram*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1972), 53-55 dan 67-81.

⁶ Maksud tidak ada penganiayaan adalah bahwa nasabah, deposan, ataupun debitur tetap memiliki hak untuk menolak tawaran Bank dan berhak meminta penjelasan mengenai transparansi transaksi keuangannya, serta dapat langsung protes apabila terdapat kejanggalan. Lihat Muh. Zuhri, *Ribā dalam al-Qur'an*, 51.

⁷ Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jashshash, *Ahkām al-Qur'ān*, 563-567.

⁸ al-Qurthubi, *al-Jāmi' al-Ahkām min al-Qur'ān*, jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 225-238

⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' baina Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'ilm al-Tafsīr*, jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), I: 479-482.

¹⁰ Sayyid Muhammad Qutb, *Fî Dzīlāl al-Qur'ān*, jilid III, (ttp.: Dar al-Syuruk, 1992), 318-332.

Pandangan *mufassir* kelompok pertama ini, pada intinya memandang bahwa, penyebutan kalimat *adl'āfan mudhā'afatan* bukanlah merupakan syarat atau batasan terhadap pelarangan *ribā*, melainkan berfungsi sebagai informasi, dan gambaran praktek yang ada di dalam masyarakat Arab pra-Islam, yang melakukan praktek *ribā* secara keji terhadap orang-orang yang lemah.¹¹ Pandangan ini, kemudian diikuti dan dipertegas lagi oleh pendapat para pemikir Islam sesudahnya, seperti Abu al-A'la al-Maududi,¹² dan Nejatullah al-Shiddiqie.¹³ Mereka umumnya berpandangan bahwa, setiap tambahan dari pokok pinjaman, sedikit ataupun banyak adalah dilarang, karena itulah *ribā*.

Sedangkan sebagian *mufassir* yang lain, berpandangan sedikit berbeda. Mereka berpendapat bahwa, hanya *ribā* jenis *jahīliyyah* atau *nasī'ah* saja yang haram, sedangkan *ribā* jenis lainnya (*fadhl*) tidak diharamkan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada argumen, bahwa kalimat *adl'āfan mudhā'afatan* (Āli Imrān (3): 130) dan *lā tadhlīmūna wa lā tudzlmūna* (al-Baqarah (2): 279) merupakan syarat haramnya *ribā*, maka bila ada penambahan yang tidak berlipat ganda dan tidak ada unsur penganiayaan, hukumnya tidak dilarang, seperti penambahan pada jual beli misalnya, baik itu dibayar segera maupun tangguh. Kelompok *mufassir* yang berpandangan demikian, diantaranya adalah al-Thabari,¹⁴ al-Maraghi,¹⁵ dan Rashid Ridha.¹⁶

Diskursus tentang Bunga Bank memang masih dan akan selalu *debatable* dalam kajian keislaman. Hal itu karena pada masa Nabi hanya dikenal terma *ribā*, sedangkan istilah Bunga Bank tidak pernah muncul pada masa itu. Bahkan terdapat suatu riwayat dari Umar ibn al-Khatthab yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat sebelum banyak menjelaskan tentang *ribā*.¹⁷ Berdasarkan hal itu semua, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan Bunga Bank? Benarkah Bunga Bank termasuk *ribā*? Bagaimanakah Bunga Bank dalam perspektif *tafsīr maudhūi*? Hal-hal inilah yang akan dibahas dalam makalah ini.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Ribā dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 40-49.

¹² Abu al-A'la al-Maududi, *al-Ribā* (Hyderabad: Dar al-Fakir, t.t.), 10

¹³ Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, *Banking Without Interest* (Liecester: Islamic Foundation, 1983), 18.

¹⁴ Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsīr al-Thabarī al-Musammā bi Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 39-65.

¹⁵ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 54-69.

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 93-116.

¹⁷ Teks hadits itu berbunyi *و اخرج احمد و ابن ماجة و ابن الضريس و ابن جرير و ابن المنذر عن عمر انه قال: من اخر ما انزل اية الربا، و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قبض قبل ان يفسرها لنا فدعوا الربا و الربية.* lihat Abd al-Rahman ibn al-Kamal Jalaluddin Suyuti, *al-Durr al-Manshūr fi al-Tafsīr bi al-Ma'tsūr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 104.

PEMBAHASAN

Al-Ta'rīf, Tīkrār Al- Āyāt, serta Bahts Al-Āyāt

Bunga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok, dan dalam Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan, Bunga didefinisikan sebagai suatu biaya (berupa persentase) atas uang pinjaman.¹⁸ Sedangkan dalam bahasa Inggris, Bunga adalah terjemahan dari *interest* yang berarti *money charged for borrowing money or paid to somebody who invests money*.¹⁹

Dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada makna Bunga ditemukan dua kata, yaitu *interest* dan *usury*. *Interest* adalah suku bunga yang syah menurut hukum yang dikenakan atas peminjam uang, sedangkan *usury* adalah perbuatan mengenakan bunga yang melebihi suku bunga yang sah.²⁰ *Interest* adalah suku bunga yang wajar, sedangkan *usury* adalah apa yang dimaksud oleh kebanyakan ulama fiqh sebagai *ribā jahīliyyah*, yaitu kelebihan yang berlipat ganda. Atas dasar ini, ada pendapat bahwa orang yang mengharamkan bunga itu mengelirukan antara *interest* dengan *usury*, dimana sebenarnya yang dimaksud *ribā* adalah yang *usury*, sedangkan *interest* bukan *ribā*.²¹ Maka dari itu, dalam Bahasa Perekonomian Arab, Bunga Bank diterjemahkan menjadi *tsamarah al-māl* atau *al-istitmār*, bukan *ribā*.²²

Sedangkan terma Bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia, yang berarti meja.²³ Dulu, para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun naik kapal. *Money changers* itu meletakkan uang di atas sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka.²⁴ Berawal dari aktivitas di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi dalam menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penukaran uang serta simpan-pinjam, dengan nama Bank. Oleh karena itulah, Bunga Bank adalah imbalan (persentase) jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui yang dilakukan oleh atau dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penukaran serta simpan-pinjam (lembaga Bank).

¹⁸ T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 205.

¹⁹ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, edisi ke-4 (Oxford: Oxford University Press, 1989), 604.

²⁰ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 604.

²¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM. Books, 2007), 116-117.

²² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qāmūs al-'Ashrī Arabiy Indūnīsiy* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 635.

²³ Thomsons, *Thomsons Dictionary of Banking* (London: The New Era Publishing t.t.), 45.

²⁴ J.W. Gilbert, *The History, Principle and Practice of Banking* (London: G. Bell and Sons, 1922), I:9.

Kata *ثمرة* dengan segala bentuk derivasi katanya disebutkan di dalam al-Qur'an sekitar 23 kali. Namun kesemuanya itu berarti buah-buahan yang berhubungan dengan makanan dan tidak mengandung arti Bunga Bank yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian.²⁵ Demikian juga kata *ثمرة المال* tidak ditemukan di dalam ayat al-Qur'an.

Pembahasan mengenai Bunga Bank dalam perspektif *tafsir maudhū'i* mengalami kesulitan tersendiri, karena penelusuran kata *tsamarah al-māl* yang merupakan terjemahan dari Bunga Bank tidak ditemukan dalam ayat al-Qur'an, selain itu, kasus Bunga Bank juga tidak pernah terjadi pada masa Nabi. Sehingga pembahasan ini dihadapkan pada dua permasalahan, menghukuminya atau *memauqūfkannya* karena tidak dibahas di dalam al-Qur'an.²⁶

Menurut hemat penyusun, dengan berlandaskan pada pendapat Manna' Khalil al-Qaththan, bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum Islam (*dustūr al-muslimîn*), dimana tidak mungkin al-Qur'an tidak menyinggung kasus yang terjadi di tengah-tengah manusia baik secara implisit ataupun eksplisit, yang berhubungan dengan psikis, rasionalitas, fisik, sosial, politik, perekonomian, dan berbagai persoalan kemanusiaan yang lain.²⁷ Oleh karena itulah, penelusuran ayat dalam pembahasan ini akhirnya dimulai dari kata *ribā* yang juga terkait dengan Bunga Bank, karena keduanya memiliki persamaan sifat, yaitu dalam hal *al-ziyādah fī al-tasharruf*.²⁸

Kata *ribā*²⁹ berasal dari kata *rabā-yarbū-rabwan wa ribā'an* yang berarti bertambah (*al-ziyādah*) dan berkembang (*al-namā*).³⁰ Dalam al-Qur'an terdapat sekitar 19 kata yang seakar dengan kata *ribā*, di mana hanya 9 diantaranya yang mengandung makna "lebih/*al-ziyādah*" sebagai akibat dari transaksi ekonomi seperti yang dimaksud dalam tulisan ini.³¹ Meskipun masing-masing derivasi kata *ribā* tersebut mempunyai pengertian teknis yang berbeda, tetapi

²⁵ Faidlullah, *Fath al-Rahmān li Thālib Āyāt al-Qur'ān*, 74-75.

²⁶ Ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan *mufasssir*, dimana sebagian mereka ada yang menyamakan bunga dengan *ribā*, dan sebagian yang lain membedakannya. Lihat, badingkan, dan baca secara utuh Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jashshash, *Ahkām al-Qur'ān*, 563-567; al-Qurthubi, *al-Jāmi' al-Ahkām min al-Qur'ān*, 225-238; Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' baina*, 262-267; Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, *Banking Without Interest*, 18; Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsīr al-Thabarī*, 39-65; Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, 54-69.

²⁷ Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabāhith fī Ulūm al-Qur'ān* (Riyad: Masyurat al-Ashr al-Hadits, 1983), 18-19.

²⁸ Muhammad Salah Muhammad Sawi, *Musykilah al-Isṭismār fī al-Bunūk al-Islāmiyyah wa Kaifa 'Alajaha al-Islām* (Jeddah: Dar al-Mujtama' li al-Nasyr wa al-Tauzi' al-Manshurah, 1990), 532.

²⁹ Tentang huruf 'illah dalam kata *ribā* ini ada yang menuliskannya dengan huruf (ر), ada yang menulis dengan huruf (ر), dan ada juga yang menuliskannya dengan huruf (ل). Orang Basrah menyalahkan penulisan *ribā* dengan (ر). Tetapi penulisan dengan (ر) dilakukan oleh Hamzah dan al-Kisa'iy. al-Nawawi, *Shahīh Muslim bi Syarh al-Nawāwī* (Kairo: al-Mishriyyah, 1924), XI: 8-9. Sedangkan Mushaf produk Indonesia ditulis dengan (ر).

³⁰ Muhammad Ibn Mukarram ibn Mandzur, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, t.t.), XIV:304; Jarullah al-Zamakhshari, *Asās al-Balāghah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 219.

³¹ Faidlullah, *Fath al-Rahmān li Thālib Āyāt al-Qur'ān*, 171.

juga terdapat unsur kesamaan, yaitu "tambah/*al-ziyādah*". Kata *pertama*, kata *rābiyan* dalam surat al-Ra'd (13): 17 yang artinya mengapung di atas.³² "Mengapung" menggambarkan lebih tingginya sesuatu di atas permukaan air. *Kedua*, kata *rābiyah* dalam surat al-Haqqah (69): 10 yang berarti (siksaan) yang amat berat.³³ "Siksaan yang amat berat" mengindikasikan siksaan yang lebih dari siksaan biasa. *Ketiga*, kata *rabwah* dalam surat al-Baqarah (2): 265 yang artinya dataran tinggi.³⁴ "Dataran tinggi" menggambarkan permukaan tanah yang lebih menonjol dari permukaan bumi dibanding permukaan tanah yang lain. *Keempat*, kata *arbā* dalam surah al-Nahl (16): 92 yang berarti lebih banyak.³⁵ "Lebih banyak" menunjukkan kuantitas suatu kelompok yang melebihi kuantitas kelompok yang lain.³⁶

Sedangkan kata *ribā* yang berarti tambahan/*al-ziyādah* sebagai akibat dari transaksi ekonomi disebut di dalam beberapa ayat yang penyusun kelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan kronologi turunnya (*tarfīb al-nuzūl*), yaitu *pertama*, al-Rūm (30): 39; *kedua*, al-Nisā' (4): 160-161; *ketiga*, Āli Imrān (3): 130; dan *keempat*, al-Baqarah (2): 275-280.³⁷

Dalam al-Qur'an, ayat yang pertama kali berbicara tentang *ribā* adalah al-Rūm (30): 39, yang berbunyi:

وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله
وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

Artinya: *Dan sesuatu ribā (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka ribā itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan.*

Ayat ini disebut turun pertama kali karena turun pada periode Makkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang *ribā* turun pada periode Madinah. Pembicaraan tentang *ribā*

³² Bunyi ayat yang dimaksud adalah *فاحتمل السيل زيدا رابيا* Artinya: maka arus air itu membawa buih yang mengapung di atas (mengambang). Menurut al-Razi, *rābiyah* berarti bukit, bagian dari bumi (tanah) yang menggunduk, meninggi atau naik ke atas. Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jashshash, *Ahkām al-Qur'ān*, I:98.

³³ Bunyi ayat yang dimaksud adalah *فاخذهم اخذة رابية* Artinya: Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang amat berat.

³⁴ Bunyi ayat yang dimaksud adalah *كمثل جنة بربرة اصابها وابل* Artinya: seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat.

³⁵ Bunyi ayat yang dimaksud adalah *ان تكون امة هي اربى من امة* Artinya: ada umat yang lebih banyak dari umat yang lain.

³⁶ Abu Ishaq, *al-Mubdī'* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979), IV:127.

³⁷ Abd al-Razzaq Rahim Jaddi al-Hiti, *al-Mashārif al-Islāmiyyah baina al-Nadhariyyah wa al-Tathbīq* (Yordania: Dar Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1998), 90-91; Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadīr*, I:380.

pada ayat ini hanya memberikan gambaran bahwa *ribā* yang disangka dapat menghasilkan penambahan harta, ternyata dalam pandangan Allah tidak benar, dan zakatlah yang benar. Ayat ini tidak menjelaskan bahwa *ribā* itu dilarang,³⁸ bahkan Ibn Katsir menyebut *ribā* dalam ayat ini sebagai *ribā* mubah, kerena contoh *ribā* dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan, melainkan berharap hadiah yang lebih besar.³⁹

Ayat selanjutnya adalah al-Nisā' (4): 160-161. Pada ayat ini mulai dijelaskan bahwa *ribā* diharamkan dalam hukum agama-agama terdahulu, khususnya Yahudi. Ayat tersebut berbunyi:

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصددهم عن سبيل الله كثيرا # و اخذهم الربوا و قد عهوا عنه و اكلهم اموال الناس با لباطل و اعتدنا للكافرين منهم عذابا اليمما.

Artinya: karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah # Dan disebabkan mereka memakan *ribā*, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Ayat selanjutnya adalah Āli Imrān (3): 130 yang mulai melarang praktik *ribā* yang biasanya dalam praktik dilakukan secara berlipat ganda. Ayat tersebut berbunyi:

يأيهاالذين آمنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة, واتقوا الله لعلمكم تفلحون.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *ribā* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ayat selanjutnya adalah surat al-Baqarah (2): 275-280. Ayat ini mempertegas lagi larangan praktik *ribā* karena mengandung unsur kriminal atau pendholiman. Ayat tersebut berbunyi:

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا و احل الله البيع و حرم الربوا, فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون # يحق الله الربوا و يربي الصدقات و الله لا يحب كل كفار اثيم # ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و اتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم و لا

³⁸ Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jashshash, *Ahkām al-Qur'ān*, III:350; Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsīr al-Thabarī*, XXI:25.

³⁹ Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952), III:434.

خوف عليهم و لا هم يحزنون # يأيتها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين #
 فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون # و
 ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون #

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *ribā*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *ribā*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengurangi (mengambil *ribā*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. # Allah memusnahkan *ribā* dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang berada dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. # Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. # Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *ribā* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. # Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *ribā*) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan emmerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *ribā*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. # Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian hutang atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Melalui penelusuran beberapa ayat tersebut, ketika dihubungkan dengan Bunga Bank, setidaknya ada dua ayat yang benar-benar terkait, yaitu surat Āli Imrān (3): 130 dan al-Baqarah (2): 279, karena selain dari dua ayat tersebut hanyalah memberikan penjelasan tentang klasifikasi *ribā*, anjuran untuk menjauhi *ribā*, bertransaksi yang baik, berzakat, serta anjuran untuk bersedekah terhadap para debitur yang sedang kesukaran. Surat Āli Imrān (3): 130 memberikan batasan terhadap praktek penerimaan dan pemberian Bunga Bank dilihat dari sisi keberlipatan atau kewajarannya. Sedangkan al-Baqarah (2): 279 memberikan peringatan bahwa dalam transaksi ekonomi, termasuk juga penentuan suku bunga, tidak boleh ada unsur pendholiman (penganiayaan) antara pihak yang satu dengan yang lain.⁴⁰

Dalam pembahasan ini, penyusun akan fokus pada Āli Imrān (3): 130 karena hal inilah yang membedakan antara *ribā* dengan Bunga Bank. Sedangkan maksud al-Baqarah (2): 279 jika

⁴⁰ R.H. Kasman Singodimedjo, *Bunga Itu Bukan Bank*, 16-17.

dihubungkan dengan Bunga Bank, terlalu umum, dan unsur penganiayaan yang dimaksud sudah pasti tidak ada, karena sudah diawasi oleh Bank Pusat (Bank Indonesia) yang mengawasi dan memberi *schorsing* terhadap anggotanya yang melanggar.⁴¹ Selain itu, menurut al-Maraghi, surat Āli Imrān (3): 130 ini adalah surat yang paling utama yang menunjukkan keharaman *ribā*, meski ada beberapa ayat al-Baqarah yang turun setelah ayat ini.⁴²

Al-Tahlil Al-Lafdî

Terkait dengan pembahasan bunga bank melalui sudut pandang surat Āli Imrān (3): 130, maka, yang menjadi pokok pembahasan di dalam ayat ini yang sekaligus memberikan batasan pada ayat-ayat lain yang menyinggung *ribā* adalah kata *adl'āfan mudlā'afatan*, yang secara leksikal bermakna berlipat ganda.⁴³

Menurut al-Syaukani, sifat berlipat ganda yang dimaksud di dalam surat Āli Imrān (3): 130 bukanlah pembatasan boleh atau tidaknya *ribā*. Ayat ini hanya mengkonfirmasi budaya *jāhiliyyah* yang suka menarik *ribā* secara berlipat-lipat. Apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang, namun debitur masih belum bisa melunasi, maka debitur bersedia melipatgandakan hutangnya demi kerelaan kreditur.⁴⁴ Sehingga, jika selama tiga tahun juga belum bisa membayar, maka hutangnya menjadi tiga kali lipat.⁴⁵ Pendapat ini juga didukung oleh al-Jashshashdan al-Qurthubi.⁴⁶

Sedangkan menurut al-Maraghi, maksud dari kata *adl'āfan mudlā'afatan* dalam ayat 130 surat Āli Imrān ini adalah batasan antara boleh dan tidak bolehnya *ribā*. Dan hanya *ribā* yang berlipat-lipatlah yang dilarang oleh al-Qur'an. Bahkan menurut al-Maraghi, dalam keadaan darurat, *ribā* dapat dijadikan solusi, seperti mayat yang boleh dimakan dan khomr yang boleh diminum dalam keadaan sangat mendesak.⁴⁷ Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa seorang muslim pastilah mengerti ukuran kebutuhan dan ukuran yang membahayakan baginya, jika dia

⁴¹ Muh. Zuhri, *Ribā dalam al-Qur'an*, 51.

⁴² Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsîr al-Marāghî*, II:66.

⁴³ Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsîr al-Thabarî*, III:434; Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsîr al-Marāghî*, II:63.

⁴⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, I:479.

⁴⁵ Sayyid Muhammad Qutb, *Fî Dzîlāl al-Qur'ān*, 318-332; Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Nasafî, *Tafsîr al-Nasafî al-Musammā bi Madārik al-Tanzîl wa Haqîqah al-Ta'wîl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), I:202-203.

⁴⁶ Untuk mempermudah pemahaman, perhatikan ilustrasi berikut ini: ada seorang debitur meminjam uang sebesar Rp. 100.000 yang berjanji akan dikembalikan tahun depan. Namun ternyata, pada tahun berikutnya, si debitur tidak memiliki cukup uang untuk membayar, maka debitur dipaksa untuk mengembalikan uang pinjamannya atau diperbolehkan memperpanjang tenggang waktu pembayaran dengan syarat melipatgandakan pinjamannya 100%. Sehingga total hutang yang dilunasi pada tahun kedua adalah Rp. 200.000, demikian seterusnya. Seperti inilah yang dimaksud dengan praktek *ribā jāhiliyyah*.

⁴⁷ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsîr al-Marāghî*, II:64-67.

tahu bahwa dia sangat membutuhkannya, maka halal baginya, jika tidak, maka haram baginya, seperti halalnya daging babi bagi orang yang membutuhkannya secara darurat.⁴⁸

Senada dengan al-Maraghi, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa *ribā* yang dilarang di dalam al-Qur'an adalah yang berlipat-lipat, sebagaimana kebiasaan masyarakat *jāhiliyyah*. Jika seseorang tidak mampu membayar hutangnya, dia ditawarkan atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu (pada saatnya) ketika membayar hutangnya, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda.⁴⁹

Namun demikian, menurut M. Quraish shihab, kata *adl'āfan mudlā'afatan* bukanlah syarat dibolehkan atau dilarangnya *ribā*, tetapi sekedar menggambarkan kebiasaan pada masa *jāhiliyyah*. Sehingga, kata *adl'āfan mudlā'afatan* harus dibarengi dengan ayat 279 surat al-Baqarah, yaitu larangan penganiayaan dari dan terhadap kedua belah pihak (*lā tadhlīmūna wa lā tudhlamūna*).⁵⁰

Setelah *adl'āfan mudlā'afatan*, maksud selanjutnya dari ayat 130 surat Āli Imrān ini adalah terdapat pada kata **و اتقوا الله لعلمكم تفلحون**, yang artinya: *Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.*

Menurut al-Thabari, perintah bertakwa tersebut sebagai penegasan setelah melarang praktek *ribā*, untuk menjauhi *ribā* dan juga segala sesuatu yang dilarang Allah.⁵¹ Menurut al-Maraghi, perintah **واتقوا** tersebut memiliki arti perintah untuk menjaga diri dari siksa Allah.⁵²

Lebih detil lagi, M. Quraish shihab menjelaskan tentang maksud **و اتقوا الله لعلمكم تفلحون** sebagai peringatan Allah setelah melarang praktek *ribā* pada potongan ayat sebelumnya agar bertakwa kepada-Nya, yakni menghindari siksa-Nya, baik akibat melakukan *ribā*, maupun bukan, dan untuk diingat bahwa yang melanggar perintah ini, atau yang menghalalkan *ribā*, maka dia terancam dengan ancaman yang berat, yaitu api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir.⁵³

Al-Ma'nā Al-Ijmālī

Secara *ijmālī*, surat Āli Imrān (3): 130 ini dapat dipahami sebagai larangan terhadap seluruh mukmin untuk tidak mengikuti kebiasaan buruk masyarakat *jāhiliyyah* yaitu *ribā*. Ayat

⁴⁸ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, II:67.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), II:216-217.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, 217.

⁵¹ Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsīr al-Thabarī*, 435.

⁵² Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, II:63.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, II:217.

ini juga menjelaskan bahwa laba yang diperoleh dari *ribā* tidaklah mendatangkan kebahagiaan sebagaimana yang masyarakat *jāhiliyyah* sangka, karena kebahagiaan, sejatinya hanya dapat diperoleh melalui jalan takwa, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.⁵⁴

Menurut al-Nasafi, ayat ini merupakan ejekan terhadap praktek *ribā jāhiliyyah* karena unsur pelipat gandaannya. Oleh karena itulah, Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya agar terhindar dari *ribā* dan perbuatan keji yang lain, agar menjadi orang yang beruntung.⁵⁵

Asbāb Al-Nuzūl

Menurut al-Thabari, turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa peminjaman uang oleh Bani Tsaqif ke Bani al-Mughirah, di mana ketika jatuh tempo pembayaran Bani Tsaqif berkata: "Kami bayar tambahannya dan undurkan waktu pembayarannya". Akhirnya turunlah ayat 130 surat Āli Imrān ini yang melarang secara tegas perbuatan seperti itu.⁵⁶ Menurut al-Maraghi, perbuatan pengambilan maupun penerimaan uang tambahan tersebut dilarang karena uang tambahannya berlipat ganda, sama dengan uang pokoknya (*ra's al-māl*).⁵⁷

Menurut Ali al-Shabuni, ayat ini turun berkenaan dengan praktek *ribā* 'Abbas ibn Abd al-Muthallib dan Khalid ibn al-Walid terhadap keluarga Bani 'Amr ibn 'Umair dari Bani Tsaqif. 'Abbas dan Khalid sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dan keluarga Tsaqif sebagai penerima pinjaman (debitur).⁵⁸

Sebenarnya riwayat tentang sebab-sebab turunnya ayat ini sangat banyak sekali, ada yang menyebut nama, ada yang hanya menyebut nama sukunya saja, namun yang pasti, semua riwayat itu menunjukkan adanya praktik *ribā* secara berlipat ganda, sehingga turunlah ayat ini yang melarang praktik *ribā*.

Munāsabah Al-Āyāt

Rangkaian ayat *ribā* pada surah al-Rūm (30): 39 dan al-Nisā' (4): 160-161 tidak secara tegas melarang orang Islam menjalankan *ribā*, namun demikian, praktek *ribā* tetap dikutuk. Pelarangan praktek *ribā* disebut eksplisit dalam surat Āli 'Imrān (3): 130. Sebelum Al-Qur'an menyebut larangan *ribā* di ayat 130 Āli 'Imrān, ia berbicara tentang pertolongan Allah kepada

⁵⁴ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghî*, II:64.

⁵⁵ Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Nasafi, *Tafsīr al-Nasafi*, I:202.

⁵⁶ Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsīr al-Thabari*, 434.

⁵⁷ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghî*, II:65-67.

⁵⁸ Muhammad Ali Shabuni, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 385-386.

Bunga bank dan *ribā* adalah dua hal yang tidak bisa disamakan secara utuh, apalagi kalau dilihat dari 'illah *ribā* yang ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mendholimi pihak yang lain.⁶⁷ Sedangkan dalam bunga, tidak ada sama sekali unsur pendholiman, karena bersifat tawaran, tidak berlipat ganda, terkendali, dan dipantau oleh Bank pusat negara,⁶⁸ seperti Bank Indonesia di Indonesia.⁶⁹

Dalam lalu lintas perekonomian masyarakat modern, bank muncul sebagai lembaga keuangan vital, dengan inti kegiatan menyediakan jasa "permintaan dan penawaran", di samping jasa-jasa keuangan yang lain.⁷⁰

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Dengan kata lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai *financial intermediary*, bank dapat dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima simpanan, dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika ia memberi pinjaman. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut bunga yang menurut Sri Edi Swasono, bunga adalah harga uang dalam transaksi jual beli tersebut.⁷¹

Berikut adalah alasan (paling tidak) mengapa bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana:

1. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu, seandainya ia melakukannya.
2. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi.
3. Faktor inflasi juga menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung.⁷²

Sebaliknya, pihak bank juga menginginkan keuntungan untuk keberlangsungan bisnisnya serta perkembangannya. Dalam kegiatan bisnisnya, bank harus mengeluarkan dana untuk:

1. Biaya bunga yang dibayarkan kepada penabung.

⁶⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (New York: Routledge, 2006), 36.

⁶⁸ C.F. Dunbar, *Theory and History of Banking* (New York: UPI Press, 1969), 8.

⁶⁹ R.H. Kasman Singodimedjo, *Bunga Itu Bukan Bank dan Bank Itu Tidak Haram*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1972), 53-55.

⁷⁰ C.F. Dunbar, *Theory and History of Banking*, 8.

⁷¹ Sri Edi Swasono, "Bank dan Suku Bunga", dalam *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer* (tp.: Hikmat Syahid Indah, 1988), 127-128.

⁷² Alfred Marshall, *Principle of Economics*, (London: Macmilan and Co., Limited, 1949), 534.

2. Biaya *overhead*, berkaitan dengan pengelolaan bank:
 - a. Gaji pegawai
 - b. Biaya penyusutan dan pemeliharaan gedung
 - c. Biaya penyelenggaraan administrasi bank.
3. Faktor resiko tidak kembalinya kredit, yang besarnya tergantung pada sektor ekonomi yang dibiayai dan kredibilitas calon peminjam.
4. Cadangan inflasi.⁷³

Menurut teori *Opportunity Cost*, dengan meminjamkan uang, berarti kreditor menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan diri sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam (debitur) untuk menggunakan modal pinjamannya demi memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, wajar jika kreditor berhak atas bunga.⁷⁴

Oleh karena itulah, keberadaan bunga wajar adanya dalam kegiatan perbankan, karena baik pihak nasabah maupun bank sama-sama menginginkan keuntungan, termasuk jaminan keamanan. Selain itu, dalam konteks penyimpanan, bank dalam memberikan bunga tidak mengurangi harta pokok yang disimpan, demikian juga dalam konteks peminjaman uang (*debit*), bank tidak mengambil bunga sampai dua kali lipat dari harta yang dipinjamkan. Bunga dalam perbankan ditentukan bukan sekedar untuk mencari keuntungan, namun juga untuk biaya operasional.⁷⁵

DISKURSUS BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF TAFSIR

Menurut al-Maraghi dan al-Shabuni, tahap-tahap pembicaraan Al-Qur'an tentang *ribā* sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras), yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (al-Rūm (30): 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (al-Nisā' (4): 160-161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Āli Imrān (3): 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah (2): 275-280).⁷⁶

⁷³ Muh. Zuhri, *Ribā dalam al-Qur'an*, 147.

⁷⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama & Cendekiawan* (Jakarta: BI dan Tazkia Institute, 1999), 103-104.

⁷⁵ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori dalam Ekonomi Umum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), 119.

⁷⁶ Muhammad Ali Shabuni, *Rawā' al-Bayān*, I:389; Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghî*, III:59.

Kalau demikian, pembahasan secara singkat tentang *ribā* yang diharamkan Al-Quran dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan ayat-ayat Āli Imrān (3): 130 dan Al-Baqarah (2): 279, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (*adl'āfan mudhā'afatan; mā baqiya min al-ribā; dan fa lakum ru'ūs amwālikum, lā tazhlimūna wa la tuzhlamūna.*⁷⁷

Dengan memahami kata-kata kunci tersebut, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang *ribā* yang diharamkan Al-Quran. Dengan kata lain, “apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan tersebut haram”.⁷⁸

Abdullah Saeed cenderung pada penggunaan landasan moral, dengan melakukan analogi (qiyas) berdasarkan *hikmah*, bukan *'illah*. Ini tampak dalam analisisnya, mengenai aspek-aspek pelarangan *ribā* dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Sehingga berimplikasi pada pandangannya, bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan *ribā*. Di mana menurutnya, unsur utama dalam aspek pelarangan *ribā* dalam Al-Qur'an, adalah terciptanya kedzaliman yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat, *lā tadhlimūna wa lā tudzlmūna.*⁷⁹

Sedangkan Yusuf Qaradhawi, meskipun termasuk salah seorang sarjana muslim kontemporer, ternyata pandangannya cenderung mendukung pandangan dari ulama konservatif, yaitu memandang bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya, adalah *ribā* dan hukumnya haram. Dengan demikian, maka menurutnya, bunga bank juga termasuk dalam tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya, karena illat yang terdapat di dalamnya, sama dengan illat *ribā* yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat “*wa in tubtum fa lakum ru'ūs amwālikum.*”⁸⁰

Namun demikian, keduanya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa *ribā* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, adalah *ribā* yang menyebabkan adanya kemudharatan berupa ketidakadilan. Aspek ketidakadilan ini, menjadi wacana penting dalam pemikiran keduanya mengenai *ribā* dan bunga bank. Karena menurut Abdullah Saeed, dalam bunga bank tidak terdapat unsur yang menyebabkan ketidakadilan sekarang ini, sebab orang-orang zaman sekarang lebih pandai dan cermat dalam mengelola pinjaman dari bank. Selain itu, pada saat ini, sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan, yang melindungi hak-hak peminjam

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004), 261.

⁷⁸ Umar Faruq Thohir. "Paradigma Hukum Islam; Dari Klasik Menuju Kontemporer." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2.2 (2016): 277-292.

⁷⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Thought*, 36.

⁸⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fawâid al-Bunûk hiya al-Ribâ al-Harâm*, cet I (Kairo: Dar al-Shahwah, 1990), 37-38.

maupun pemberi pinjaman, sehingga mustahil terjadi tindak penindasan kreditur kepada debitur, sebagaimana terjadi pada masa lalu.⁸¹

Terlepas dari perdebatan dua ulama ini, Rasyid Ridha mengatakan bahwa kata *al-ribā* dalam ayat *wa dzarū mā baqiya min al-ribā* adalah berbentuk *ma'rifat (definite)* dan merujuk kepada *ribā adl'āfan mudhā'afatan*. Dia mengemukakan tiga alasan. *Pertama*, kaidah pembahasan yaitu kaidah pengulangan kosakata yang berbentuk *Ma'rifah*. Yang dimaksud oleh Rasyid Ridha adalah kaidah yang menyatakan apabila ada suatu kosakata berbentuk *ma'rifah* berulang, maka pengertian kosakata kedua (yang diulang) sama dengan kosakata pertama. Kata *al-ribā* pada *Āli Imrān (3): 130* dalam bentuk *ma'rifah*, demikian pula halnya pada *Al-Baqarah 278*. Sehingga hal ini berarti bahwa *ribā* yang dimaksud pada ayat tahapan terakhir sama dengan *ribā* yang dimaksud pada tahapan kedua yaitu berbentuk *adl'āfan mudhā'afatan*.⁸²

Kedua, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat *ribā* adalah memahami arti *al-ribā* pada ayat *Al-Baqarah* yang tidak bersyarat itu berdasarkan kata *al-ribā* pada ayat *Al-Baqarah* yang tidak bersyarat itu berdasarkan kata *al-ribā* yang bersyarat *adl'āfan mudhā'afatan* pada *Ali Imran*. Sehingga, yang dimaksud dengan *al-ribā* pada ayat tahapan terakhir adalah *ribā* yang berlipat ganda itu.⁸³

Ketiga, diamati oleh Rasyid Ridha bahwa pembicaraan *Al-Qur'an* tentang *ribā* selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan *ribā* dinamainya sebagai *zhulm* (penganiayaan atau penindasan).⁸⁴

Jika yang dimaksud dengan *ribā* adalah tambahan pokok yang berlipat ganda dan menganiaya, maka Bunga Bank tidaklah termasuk *ribā*, karena Bunga Bank hanyalah imbalan (persentase) jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui yang dilakukan oleh atau dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penukaran serta simpan-pinjam (lembaga Bank) (TIM, 1995: 156) yang tidak berlipat ganda dan tidak menganiaya.⁸⁵

Bahkan menurut Muchammad Parmudi, Bank dalam Islam berfungsi sebagai: (1) fungsi perantara dalam transaksi, di mana Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lain jika keduanya melakukan transaksi, (2) fungsi tabungan dan perkreditan,

⁸¹ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, 50.

⁸² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, II:113-114.

⁸³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, II:113-114.

⁸⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, II:113-114.

⁸⁵ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, 119: Alfred Marshall, *Principle of Economics*, 534.

(3) fungsi stabilitas moneter melalui suku bunga, dan (4) fungsi transaksi uang sebagai komoditas.⁸⁶

Melalui kajian ini, dapat dipahami bahwa keberadaan bank sangatlah penting untuk ketahanan dan kestabilan perekonomian di suatu Negara. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Bank harus bisa menutupi biaya operasionalnya. Di sinilah letak pentingnya pengambilan bunga, namun bukan untuk keuntungan berlipat yang diperoleh dengan cara aniaya, bahkan para nasabah ataupun kreditur-debitur dapat melaporkan Bank ke pihak pengawas apabila terdapat tindakan Bank yang diduga melanggar aturan.⁸⁷

AL-DURŪS AL-MUSTAFĀDAH

Melalui kajian ini, seseorang seharusnya menghindari *ribā*, karena *ribā* merupakan perbuatan yang keji, di mana hanya menguntungkan satu pihak saja dan menyengsarakan pihak yang lain. Sebagaimana *ribā* yang dilakukan oleh masyarakat *Jāhiliyyah* untuk melipatgandakan hartanya dengan cepat, sejatinya, *ribā* tidak dapat menambahkan harta, justru *ribā* dicela oleh Allah swt. Yang dapat melipatgandakan harta adalah zakat.⁸⁸

Di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang yang membutuhkan. Itulah kenapa Allah menyandingkan *ribā* dengan zakat, karena zakat berfungsi membantu ekonomi sosial, sedangkan *ribā* adalah *dzālim*, karena mengambil kesempatan dalam kesempitan.⁸⁹ Selain itu, kajian ini juga memberikan pemahaman bahwa ternyata bunga bank berbeda dengan *ribā*. Jika di dalam praktek *ribā* terkandung unsur-unsur mendholimi pihak lain karena mengambil untung yang berlipat ganda, maka tidak demikian dengan bunga bank, karena bunga bank hanyalah kelebihan (*al-ziyādah*) dari harta pokok yang diambil tanpa lipat ganda.

Melalui kajian ini, orang yang dulunya ragu dan khawatir tentang hukum bunga bank, kini tidak perlu ragu lagi, karena ternyata, kebijakan pengambilan bunga yang dikeluarkan Bank tidak pernah melebihi 24%.⁹⁰ Artinya, hal ini bersesuaian dengan pesan yang terkandung dalam surat Āli Imrān (3): 130 yang melarang melakukan transaksi *ribā* (*al-ziyādah*) sampai belipat ganda.

KESIMPULAN

⁸⁶ Muchammad Parmudi, *Sejarah & Doktrin Bank Islam* (Yogyakarta: Kutub, 2005), 45-50.

⁸⁷ R.H. Kasman Singodimedjo, *Bunga Itu Bukan Bank*, 44-49.

⁸⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, 479.

⁸⁹ Muh. Zuhri, *Ribâ dalam al-Qur'an*, 77-78.

⁹⁰ R.H. Kasman Singodimedjo, *Bunga Itu Bukan Bank dan Bank Itu Tidak Haram*, 44-49.

Bunga Bank adalah imbalan (persentase) jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui yang dilakukan oleh atau dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penukaran serta simpan-pinjam (lembaga Bank). Melalui kajian di atas, dapat dipahami bahwa Bunga Bank berbeda dengan *ribā*. Bunga Bank adalah upah (jasa) perbankan yang diambil dari persentase harta pokok yang tidak sampai berlipat ganda, apalagi menganiaya. Sedangkan *ribā* adalah *al-ziyādah* yang berlipat ganda dan menganiaya. *Ribā* hukumnya haram, dan Bunga Bank hukumnya mubah. Bunga Bank adalah sebuah keniscayaan dalam aktivitas perbankan modern, karena dengan bunga, dapat menutupi biaya operasional dan untuk mendapatkan keuntungan bisnis perusahaan.

REFERENSI

- Ali, A. Yusuf, 1982, *The Holy Qur'an, Translation and Commentary*, Jeddah: Dar al-Qiblah.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1999, *Qāmūs al-'Ashrī Arabiy Indūnīsiy*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: BI dan Tazkia Institute.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM. Books.
- Daud, Abu, 1994, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Djojokusumo, Sumitro, 1991, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori dalam Ekonomi Umum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dunbar, C.F., 1969, *Theory and History of Banking*, New York: UPI Press.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Faidlullah, t.t., *Fath al-Rahmān li Thālib Āyāt al-Qur'ān*, Semarang: CV. Diponegoro.
- Faruqi al-, Ismail Raji, 1995, *Tauhid*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka.
- Guritno, T., 1992, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hiti al-, Abd al-Razzaq Rahim Jaddi, 1998, *al-Mashārif al-Islāmiyyah baina al-Nadhariyyah wa al-Tathbīq*, Yordania: Dar Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Hornby, A.S., 1989, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, edisi ke-4, Oxford: Oxford University Press.
- Ishaq, Abu, 1979, *al-Mubdī'*, Beirut: al-Maktab al-Islami.
- J.W. Gilbert, 1922, *The History, Principle and Practice of Banking*, London: G. Bell and Sons, Jilid I.
- Jashshash al-, Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi, t.t., *Ahkām al-Qur'ān*, jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Katsir, Ibn, 1952, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Khatib al-, Muhammad Ajjaj, 1989, *Ushūl al-Hadīts wa Mushthalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Mandzur, Muhammad Ibn Mukarram ibn, t.t., *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dar al-Shadir.
- Maraghi al-, Ahmad Musthofa, t.t., *Tafsīr al-Marāghī*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Marshall, Alfred, 1949, *Principle of Economics*, London: Macmilan and Co., Limited.
- Maududi al, Abu al-'A'la, t.t., *al-Ribā*, Hyderabad: Dar al-Fakir.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz, 2007, *al-Munawwir; Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasafi al, Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud, 2001, *Tafsīr al-Nasafī alMusammā bi Madārik al-Tanzīl wa Haqīqah al-Ta'wīl*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Nasution, Khoiruddin, 1996, *Ribā dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi al-, 1924, *Shahīh Muslim bi Syarh al-Nawāwī*, Kairo: al-Mishriyyah, Juz 11.
- Parmudi, Muchammad, 2005, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: KUTUB.
- Qaththan al-, Manna' Khalil, 1983, *Mabāhits fī Ulūm al-Qur'ān*, Riyad: Masyurat al-Ashr al-Hadits.
- Qurthubi al-, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, 1993, *al-Jāmi' al-Ahkām min al-Qur'ān*, jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Qutb, Sayyid Muhammad, 1992, *Fī Dzilāl al-Qur'ān*, jilid III, ttp.: Dar al-Syuruk.
- Rahman, Fazlur, 1978, *Islam*, Chicago: University of Chicago.
- Razi al-, Fakhruddin, t.t., *al-Tafsīr al-Kabīr*, Tehran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Razi al, Muhammad ibn Abi Bakr ibn abd al-Qadir, 1995, *Mukhtār al-Shihhah*, Beirut: Maktabah Lubnan.
- Ridha, Muhammad Rasyid, t.t., *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Saeed, Abdullah, 2006, *Islamic Thought: An Introduction*, New York: Routledge.
- Sawi al-, Muhammad Salah Muhammad, 1990, *Musykilah al-Istismār fī al-Bunūk al-Islāmiyyah wa Kaifa 'Alajaha al-Islām*, Jeddah: Dar al-Mujtama' li al-Nasyr wa al-Tauzi' al-Manshurah.
- Shabuni al-, Muhammad Ali, t.t., *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Shiddiqi al-, Muhammad Nejatullah, 1983, *Banking Without Interest*, Liecester: Islamic Foundation.
- Shihab, M. Quraish, 2004, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- , 2006, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Singodimedjo, R.H. Kasman, 1972, *Bunga Itu Bukan Bank dan Bank Itu Tidak Haram*, Jakarta: Pustaka Antara.
- Suma, Muhammad Amin, 2004, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suyuti al-, Abd al-Rahman ibn al-Kamal Jalaluddin, 1983, *al-Durr al-Manshūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'tsūr*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Swasono, Sri Edi, 1988, "Bank dan Suku Bunga", dalam *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Hikmat Syahid Indah.
- Syaukani al-, Muhammad bin Ali bin Muhammad, t.t., *Fath al-Qadīr al-Jāmi' baina Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'ilm al-Tafsīr*, jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Thabari al, Muhammad ibn Jarir, 1999, *Tafsīr al-Thabarī al-Musammā bi Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Thohir, Umar Faruq. "Paradigma Hukum Islam; Dari Klasik Menuju Kontemporer." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2.2 (2016): 277-292.
- Thohir, Umar Faruq. "Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2019): 181-201.
- Thomsons, t.t., *Thomsons Dictionary of Banking*, London: The New Era Publishing.
- Yusuf al-Qaradhawi, 1990, *Fawāid al-Bunūk hiya al-Ribā al-Harām*, cet I, Kairo: Dar al-Shahwah.
- Zamakhshari al, Jarullah, 1989, *Asās al-Balāghah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhri, Muh., 1996, *Ribā dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.